

**BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**NOMOR : 6**

**TAHUN 2010**

---

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2006  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL  
KEPADA KELOMPOK PETANI-NELAYAN KECIL (KPK)  
PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI-  
NELAYAN KECIL (P4K) KABUPATEN MAJALENGKA  
MELALUI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.  
CABANG MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) Kabupaten Majalengka melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Majalengka, sudah berakhir pada Tahun Anggaran 2008;

b. Bahwa berdasarkan ..... 2

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mencabut Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kepada Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) Kabupaten Majalengka melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Majalengka dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KEPADA KELOMPOK PETANI-  
NELAYAN KECIL (KPK) PROGRAM PEMBINAAN PENINGKATAN  
PENDAPATAN PETANI-NELAYAN KECIL (P4K) KABUPATEN  
MAJALENGKA MELALUI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.  
CABANG MAJALENGKA.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 25 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kepada Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK) Program Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K) Kabupaten Majalengka melalui PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 12, Seri E), ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 20 Mei 2010

**BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/ttd

**SUTRISNO**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 20 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MAJALENGKA,**



**HERMAN SENDJAJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 6.**